



P E N E T A P A N

Nomor : 602 / Pdt.P /2012 / PN.Bli.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangli, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata/permohonan dalam tingkat pertama dengan Hakim Tunggal, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut, dalam perkara Permohonan :---

N a m a : I WAYAN BADRA ;-----

Tempat / tanggal lahir: Pengotan / 09 Mei 1982 ;-----

Umur : 30 tahun ;-----

Jenis kelamin : Laki-laki ;-----

Agama : Hindu ;-----

Pekerjaan : Petani ;-----

Kewarganegaraan : Indonesia ;-----

N a m a : NI NENGGAH NARKI ;-----

Tempat / tanggal lahir: Pengotan / 09 Januari 1981 ;-----

Umur : 31 tahun ;-----

Jenis kelamin : Perempuan ;-----

Agama : Hindu ;-----

Pekerjaan : Petani ;-----

Kewarganegaraan : Indonesia ;-----

Sama-sama beralamat di Banjar Padpadan, Desa
Pengotan, Kecamatan Bangli, Kabupaten Bangli,
selanjutnya disebut sebagai PARA PEMOHON ;----

Pengadilan Negeri tersebut ;-----

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara ini ;-----

Telah membaca dan memperhatikan surat permohonan Pemohon ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca dan memperhatikan surat-surat bukti serta mendengar dan memperhatikan keterangan saksi-saksi di persidangan dan tanggapan Pemohon atas keterangan saksi-saksi tersebut ;-----

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah mengajukan Surat Permohonan tertanggal : 27 Desember 2012 yang diterima dan didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangli tertanggal 27 Desember 2012, dibawah register Nomor : 602 / Pdt.P / 2012 / PN.Bli. yang maksudnya sebagaimana dapat dilihat dalam berkas perkara, yang pada pokoknya berisi sebagai berikut : -----

1. Bahwa Para Pemohon adalah suami istri yang telah melangsungkan perkawinan menurut tata cara Adat dan Agama Hindu, pada tanggal 27 Mei 2008, bertempat di Banjar Padpadan, Desa Pengotan, Kecamatan Bangli, Kabupaten Bangli ; -----
2. Bahwa selama Para Pemohon menjalin hubungan sebagai suami istri hidup berumah tangga telah mempunyai 1 (Satu) orang anak, namun terhadap kelahiran anak ke I (Pertama) bernama I WAYAN PANTO, Jenis kelamin Laki-laki, lahir di Bangli, pada tanggal 25 Januari 2009, belum didaftarkan dan dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli disebabkan oleh karena kelalaian dan awamnya Para Pemohon terhadap Peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia serta keterbatasan terhadap informasi dan pengetahuan sehingga sampai sekarang anak Para Pemohon belum mempunyai Akta Kelahiran ; -----
3. Bahwa oleh karena terhadap kelahiran anak yang melampaui tenggang waktu 1 (satu) tahun sejak kelahirannya belum dicatatkan / didaftarkan sesuai dengan ketentuan Peraturan perundang-undangan yang berlaku

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta untuk memperoleh Akta Kelahiran, maka diperlukan Penetapan Pengadilan Negeri ;-----

4. Bahwa oleh karena Para Pemohon maupun anak Para Pemohon bertempat tinggal dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Bangli, maka permohonan ini Para Pemohon ajukan dihadapan yang terhormat Ketua Pengadilan Negeri Bangli ; -----

5. Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas selanjutnya Para Pemohon mohon kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Negeri Bangli / Hakim yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili permohonan ini memberikan Penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut : -----

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon ; -----

2. Menetapkan menurut hukum bahwa anak ke 1 (Satu) bernama I WAYAN PANTO, Jenis kelamin Laki-laki, lahir di Bangli, pada tanggal tanggal 25 Januari 2009, adalah sah anak kandung dari pasangan suami istri yang bernama I WAYAN BADRA dengan NI NENGGAH NARKI ; -----

3. Memerintahkan kepada yang terhormat Panitera Pengadilan Negeri Bangli atau Pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan Penetapan Pengadilan Negeri Bangli yang telah memiliki kekuatan hukum tetap kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli, agar mengenai kelahiran anak Para Pemohon dapat dicatatkan dan didaftarkan dalam register yang bersangkutan di tahun yang berjalan sehingga dapat diterbitkan Akta Kelahirannya ; -----

4. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

ATAU :

Mohon Penetapan yang seadil – adilnya ; -----

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Para Pemohon datang menghadap di persidangan ; -----

Menimbang, bahwa setelah dibacakan surat permohonannya, Para Pemohon menyatakan bahwa terdapat perubahan pada permohonan para pemohon mengenai tanggal perkawinan, yang semula tertulis tanggal 27 Mei 2008 dirubah menjadi tanggal 11 Maret 2008 ; -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yang berupa : -----

1. Foto Copy Kutipan Akta Perkawinan, Nomor : 303 / BANGLI / WNI / 2008, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli, pada tanggal 27 Mei 2008, yang selanjutnya diberi tanda P.1 ; -----
2. Foto Copy Surat Keterangan Lahir, Nomor : 16 / PP Pengotan III / 12 / 12, yang dikeluarkan oleh Puskesmas Pembantu Pengotan III, pada tanggal 26 Desember 2012, yang selanjutnya diberi tanda P.2 ; -----
3. Foto copy Kartu Keluarga, Nomor : 5106021111100021, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli, pada tanggal 07 Pebruari 2011, pada tanggal 25 Januari 2012, yang selanjutnya diberi tanda P.3 ; -----
4. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk, atas nama I WAYAN BADRA, NIK. 5106020905820007, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli, pada tanggal 25 Januari 2012 dan Foto Copy Kartu Tanda Penduduk, atas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama NI NENGAH NARKI, NIK. 5106024901810003, yang
dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan catatan Sipil
Kabupaten Bangli, yang selanjutnya diberi tanda P.4 ; -----

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat P.1 sampai dengan P.4 telah
dicocokkan dengan aslinya di persidangan dan telah dibubuhkan paraf serta
diberi materai yang cukup sehingga dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang
sah ; -----

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah pula mengajukan saksi-saksi, yang
telah memberikan keterangan dibawah sumpah di persidangan, yang pada
pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----

1. Saksi I WAYAN KETED ; -----

- Bahwa Para Pemohon adalah suami istri yang kawin pada tanggal 11
Maret 2008 di Desa Pengotan ; -----
- Bahwa Para Pemohon mempunyai 1 (satu) anak kandung ; -----
- Bahwa anak para pemohon bernama I Wayan Panto, laki-laki, lahir di
Bangli, pada tanggal 25 Januari 2009 ; -----
- Bahwa para pemohon belum membuatkan akta kelahiran karena
para pemohon sibuk bekerja ; -----

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Pemohon
menyatakan benar dan tidak keberatan ; -----

2. Saksi I NENGAH LINGGIH : -----

- Bahwa Para Pemohon adalah suami istri yang kawin pada tanggal 11
Maret 2008 di Desa Pengotan ; -----
- Bahwa Para Pemohon mempunyai 1 (satu) anak kandung ; -----
- Bahwa anak para pemohon bernama I Wayan Panto, laki-laki, lahir di
Bangli, pada tanggal 25 Januari 2009 ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para pemohon belum membuatkan akta kelahiran karena para pemohon sibuk bekerja ;-----

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan ; -----

Menimbang, bahwa Para Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan bukti lain dan mohon Penetapan ; -----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan, sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan merupakan satu kesatuan yang turut dipertimbangkan dalam penetapan ini ; -----

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan seperti tersebut diatas ; -----

Menimbang, bahwa permohonan Para Pemohon pada pokoknya mohon agar anak para pemohon yang bernama I WAYAN PANTO dinyatakan sebagai anak kandung Para Pemohon dan terhadap kelahirannya dapat didaftarkan dan dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli ; Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, para pemohon telah mengajukan 4 (empat) bukti surat yang diberi tanda P.1 sampai dengan P.4 dan 2 (dua) orang saksi, atas persesuaian bukti surat dan saksi tersebut didapat fakta-fakta hukum sebagai berikut :-----

- Bahwa I WAYAN BADRA dengan NI NENGAH NARKI adalah pasangan suami istri yang telah melangsungkan perkawinan menurut agama Hindu dan adat Bali, pada tanggal 11 Maret 2008, di Banjar Padpadan, Desa Pengotan, Kecamatan Bangli, Kabupaten Bangli ;-----
- Bahwa Para Pemohon mempunyai 1 (satu) orang anak kandung ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak para pemohon bernama I WAYAN PANTO, Jenis kelamin Laki-laki, lahir di Bangli, pada tanggal 25 Januari 2009 ;-----
- Bahwa anak Para Pemohon belum pernah didaftarkan dan dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli, sehingga sampai saat ini anak Para Pemohon belum mempunyai Akta Kelahiran ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas memang terjadi kelalaian dari Para Pemohon yang tidak segera membuatkan Akta Kelahiran untuk anak para pemohon ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 32 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi kependudukan bahwa pencatatan kelahiran yang melampaui batas waktu 1 (satu) tahun dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan peraturan perundang-undangan dikaitkan dengan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan maka telah terbukti kelahiran anak Para Pemohon telah melewati batas waktu 1 (satu) tahun belum pernah didaftarkan, sehingga sampai saat ini anak Para Pemohon belum mempunyai Akta Kelahiran dan terhadap kelahiran anak para pemohon tersebut patut dicatatkan berdasarkan Penetapan Pengadilan ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Para Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya dan dasar Para Pemohon untuk mengajukan permohonan sangat beralasan dan juga tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku maka permohonan Para Pemohon tersebut patut dikabulkan ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Para Pemohon dikabulkan maka segala biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Para Pemohon yang jumlahnya akan ditetapkan dalam amar Penetapan ini ; -----

Memperhatikan Pasal 32 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan peraturan perundang-undangan lainnya ; -----

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon seluruhnya ; -----
2. Menetapkan menurut hukum bahwa anak ke 1 (Satu) bernama I WAYAN PANTO, Jenis kelamin Laki-laki, lahir di Bangli, pada tanggal 25 Januari 2009 adalah sah anak kandung dari pasangan suami istri yang bernama I WAYAN BADRA dengan NI NENG AH NARKI ; -----
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Bangli supaya mengirimkan salinan sah Penetapan Pengadilan Negeri Bangli kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli, agar mengenai kelahiran anak Para Pemohon dapat dicatatkan dan didaftarkan dalam register yang bersangkutan di tahun yang berjalan sehingga dapat diterbitkan Akta Kelahiran ; -----
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya permohonan ini sebesar Rp 155.000,- (seratus lima puluh lima ribu rupiah) ; -----

Demikian ditetapkan pada hari : Kamis, tanggal : 17 Januari 2013, oleh I MADE ADITYA NUGRAHA, SH. MH. Hakim Pengadilan Negeri Bangli, Penetapan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh A.A. GEDE OKA ASTAWA, SH. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangli, dan dihadiri oleh PARA PEMOHON ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Hakim,

A.A.GD. OKA ASTAWA, SH.

I MADE ADITYA NUGRAHA, SH.MH.

Rincian Biaya :

- Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000 ,-
- Panggilan	: Rp. 75.000,-
- Materai	: Rp. 6.000,-
- Biaya Redaksi	: Rp. 5.000,-
- Biaya proses perkara	: <u>Rp. 39.000,-</u>
Jumlah	Rp. 155.000,-

(seratus lima puluh lima ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)